



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT / UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 11 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 12)

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pembagian Upah Pungut / Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 19) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65) ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT / UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Upah Pungut adalah sebagian dari hasil pemungutan penerimaan keuangan daerah yang diberikan kepada petugas pelaksana.

Pasal 2

Besarnya upah pungut / uang perangsang pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Daerah sebesar 1 % (satu persen)

Pasal 3

Besarnya pembagian upah pungut/uang perangsang Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini dijadikan 100 % (seratus persen) diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Tegal Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005, Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
Pada tanggal 9 Agustus 2008

Plt. BUPATI TEGAL


SRIYANTO HP

Diundangkan di SLAWI
Pada tanggal 9 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 Agustus 2008

**BESARNYA PEMBAGIAN UPAH PUNGUT / UANG PERANGSANG
PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH**

- | | |
|---|--------|
| a. Bupati Tegal | : 10 % |
| b. Wakil Bupati Tegal | : 8 % |
| c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal | : 8 % |
| d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Tegal | : 4 % |
| e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah | : 7 % |
| f. Inspektur Kabupaten Tegal | : 4 % |
| g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal | : 3 % |
| h. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
pada Bidang P2OP dan Staf Administrasi pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan dan Aset Daerah | : 39 % |
| i. Insentif untuk Petugas Pengelola Pajak Penerangan Jalan | : 2 % |
| j. Lain-lain | : 15 % |

Plt. BUPATI TEGAL



SRIYANTO HP